
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN DI DESTINASI SEMBALUN DITINJAU DARI UU 10/2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

LEGAL PROTECTION OF TOURISTS IN SEMBALUN DESTINATION VIEWED FROM LAW NUMBER 10 YEAR 2009 CONCERNING TOURISM

Derita Wasara

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

shiorita0@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 3 Desember 2021

Disetujui 29 April 2022

Publikasi Mei 2022

Keyword:

*Legal Protection,
Tourists,
Sembalun*

Abstract

In accordance with the formulation in Article 1 point 3 of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, tourism is a variety of tourism activities and is supported by various facilities and services provided by the community, businessmen, government and local government. The purpose of this study was to discover the implementation of legal protection for tourists in tourism activities based on Law Number 10 of 2009 concerning tourism in Sembalun District. This research is a type of empirical normative research in which the main data source was primary data from interviews with the parties involved with tourism in Sembalun. The study found that the legal protection of tourists in tourism activities in Sembalun District has been running according to the mandate of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. Currently, the official provision of accident insurance is only given to tourists who do climbing to Gunung Rinjani and have registered at the Gunung Rinjani National Park Hall.

Abstrak

Sesuai dengan rumusan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap wisatawan dalam kegiatan kepariwisataan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan di Kecamatan Sembalun. Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris dengan metode dan sumber data utama adalah data primer dari wawancara kepada para pihak yang terlibat dengan kepariwisataan di Sembalun. Sehingga perlindungan hukum terhadap wisatawan dalam kegiatan kepariwisataan di Kecamatan Sembalun sudah berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Untuk saat ini pemberian asuransi kecelakaan yang resmi hanya diberikan kepada wisatawan yang melakukan pendakian menuju wisata Gunung Rinjani dan telah melakukan pendaftaran di Balai Taman Nasional Gunung Rinjani.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2022 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridica.v3i2.202](https://doi.org/10.46601/juridica.v3i2.202)

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum, begitu yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3). Sehingga seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Artinya, hukum harus dijadikan dasar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun negara.¹ Juga dalam berbagai aktifitas seperti tentang masalah pariwisata.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Kedatangan wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata telah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk setempat. Seperti halnya dengan sektor lainnya, pariwisata juga berpengaruh terhadap perekonomian di suatu daerah atau negara tujuan wisata.

Dasar kepariwisataan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 1 dijelaskan bahwa:

- 1) wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 2) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan

oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

- 4) Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.²

Wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata juga harus mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa wisatawan berhak mendapat haknya yaitu:³

- a. mendapatkan Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata.
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar.
- c. Perlindungan hukum dan keamanan.
- d. Pelayanan Kesehatan.
- e. Perlindungan hak pribadi.
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:

*"Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan, dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas"*⁴

² Manan. Bagir et al, *Hukum Kepariwisata & Negara Kesejahteraan* (Antara Kebijakan dan Pluralisme Lokal), Cet ke I, Surakarta: Halaman Moeka Publising. 2019, hlm. 41.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 20

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata.

¹ Alfina Fajrin. Indonesia sebagai Negara Hukum. Kompasiana Beyond Blogging (online). <https://www.kompasiana.com>. (21 Agustus 2020)

Sedangkan dalam Pasal 5 huruf (a) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Informasi Wisata dikatakan bahwa:

“Setiap jasa informasi jasa pariwisata, wajib memiliki sertifikat usaha jasa informasi pariwisata dan melaksanakan sertifikasi usaha jasa informasi pariwisata, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini”.⁵

Saat ini sektor pariwisata merupakan sektor yang bisa dikatakan sangat penting, karena sedikit tidak akan membantu pemerintah mendapatkan tambahan devisa. Pengembangan pariwisata menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Karena pada saat ini, sektor pariwisata dapat diandalkan untuk mengatasi masalah ekonomi makro seperti pengangguran, karena sektor pariwisata dapat mempekerjakan semua level masyarakat. Yang awalnya mata pencaharian masyarakat Sembalun hanya mengandalkan sektor pertanian dan peternakan, kini sebagian besar juga berpendapatan dari sektor pariwisata.

Daya tarik atraksi wisata yang membawa wisatawan ke tujuan (destinasi) harus memberikan fasilitas pelayanan berkualitas pada wisatawan ketika mereka sampai di tempat wisata, karena mereka jauh dari tempat tinggalnya, pasti akan membutuhkan hal-hal tertentu seperti akomodasi tempat tinggal, dan suatu fasilitas untuk makan dan minum selama mereka tinggal.

Sembalun sendiri merupakan nama sebuah daerah dataran tinggi yang terletak di Pulau Lombok, tepatnya di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang memiliki luas wilayah 217,08

km². Untuk memasuki daerah Sembalun bisa dijangkau menggunakan kendaraan motor dan mobil beroda empat.⁶

Jumlah penduduk di kecamatan Sembalun yang tercatat pada tahun 2021 berdasarkan data dari Dinas Dukcapil Lombok Timur yaitu sebanyak 23.606 jiwa penduduk yang bermukim tersebar di 6 desa, yakni Desa Bilok Petung, Desa Sajang, Desa Sembalun, Desa Sembalun Timba Gading, Desa Sembalun Lawang, dan Desa Sembalun Bumbung. Mata pencaharian penduduk Sembalun bersumber dari pertanian, peternakan dan juga dari sektor pariwisata.

Sembalun tidak hanya terkenal akan keindahan alam yang melimpah, namun juga budaya masyarakatnya yang ramah dan mencintai alam serta menjunjung tinggi adat istiadat dan kepercayaannya. Ada banyak kearifan lokal dan adat istiadat masyarakatnya yang menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung, salah satunya terdapat rumah tradisional yang bernama Bale Adat Desa Beleq yang terletak di Desa Sembalun Lawang. Bale adat Desa Beleq merupakan cikal bakal masyarakat Sembalun, yang usianya sudah mencapai ratusan tahun.

Tidak hanya itu, di Kecamatan Sembalun, tepatnya di Sembalun Bumbung juga terdapat atraksi budaya yang bernama upacara adat Ngayu-ayu. Upacara adat Ngayu-ayu adalah upacara adat yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Upacara Ngayu-ayu merupakan bentuk rasa syukur masyarakat Sembalun Bumbung kepada Allah SWT karena telah di berikan kesuburan tanah, kelimpahan hasil bumi, dan terhindar dari bencana. Melalui ritual ini masyarakat diharapkan terhindar dari segala macam penyakit.

Di desa ini pengunjung juga bisa berwisata budaya dan sejarah Desa Sembalun. Selain itu, Sembalun juga menawarkan aktivitas seru untuk para

⁵ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Informasi Wisata.

⁶ Anak Sholeh, Wisata Desa : Desa Sembalun Lombok Yang Mempesona. First Lombok Tour (online). <https://firtsloboktour.com>, (14 Agustus 2018)

wisatawan, mulai dari mendaki Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.726 mdpl, mendaki bukit Pergasingan dengan ketinggian 1700 meter, menikmati keindahan alam dari atas bukit selong yang untuk mencapainya tidak menguras banyak tenaga, karena sudah disediakan tangga, hingga aktivitas wisata paralayang bagi pecinta adrenalin. Banyaknya bukit yang ada di Sembalun lantas dimanfaatkan oleh warga setempat untuk dijadikan sebagai spot bermain paralayang.⁷

Selain itu, di Kecamatan Sembalun tepatnya di Desa Sajang juga terdapat Air terjun, yang bernama Air Terjun Mangku Sakti yang memiliki ketinggian sekitar 44 meter, dengan kondisi air yang jernih. Hulu aliran air tersebut berasal dari Danau Segara Anak, yang notabene sebagai danau kawah Gunung Rinjani. Akses jalan menuju lokasi utama Air Terjun Mangku Sakti bisa dilalui oleh kendaraan jenis motor maupun mobil.

Melihat dari banyaknya peminat destinasi wisata di Kecamatan Sembalun, maka sudah semestinya perlindungan hukum terhadap wisatawan sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, pengelola dan juga pengusaha pariwisata, yang dimaksud dengan perlindungan hukum disini adalah bahwa hak-hak mereka sebagai wisatawan dilindungi yang antara lain mendapatkan informasi yang akurat mengenai destinasi wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai standar, perlindungan hukum dan keamanan.

Pada umumnya, wisatawan ingin mengetahui secara detail daerah yang akan dikunjungi. Isu keamanan daerah yang akan dituju adalah pertanyaan yang paling sering dikemukakan oleh wisatawan, selain geografi, cuaca, dan akomodasi. Pada saat ini, media sosial sering dimanfaatkan sebagai sarana informasi dan promosi mengenai destinasi wisata sembalun, sehingga menarik minat pengunjung dari luar daerah untuk berwisata

ke destinasi wisata Sembalun. Oleh karena itu sangat penting untuk diperhatikan bahwa informasi yang diberikan kepada wisatawan yang akan berkunjung harus akurat mengenai daya tarik wisata yang ada di sembalun.

Namun pada kenyataannya masih ada saja wisatawan yang sedang berkunjung ke tempat wisata di Kecamatan Sembalun yang mengalami kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, seperti wisatawan yang mengalami kecelakaan, terluka, bahkan sampai kematian yang sering terjadi saat melakukan pendakian. Oleh karena itu penelitian tentang "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Kegiatan Kepariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata" ini sangat perlu untuk diteliti, perlindungan hukum dan keamanan saat berada di tempat wisata yang tentu menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan, apakah ini sudah di implementasikan pada destinasi wisata di Kecamatan Sembalun dan bagaimana tindakan dan peran dari pemerintah maupun pengelola dan pengusaha pariwisata di Kecamatan Sembalun dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wisatawan yang berkunjung. Dalam penelitian ini mengambil rumusan masalah tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap wisatawan dalam kegiatan kepariwisataan berdasarkan UU 10/2009 tentang kepariwisataan di Kecamatan Sembalun serta implementasi dilapangan

B. METODE PENELITIAN

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, mengandung arti

⁷ Desy Kristi Yanti, Desa Sembalun di Lombok Punya Aktivitas Wisata Paralayang, Kompas.Com, (online), <https://travel.kompas.com>, (1 Juni 2021).

peneliti tidak bekerja secara acak.⁸ Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian ini pada dasarnya terlebih dahulu melihat norma hukum yang berlaku selanjutnya dilihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan dan teori-teori yang melandasinya. Metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah:

- 1) Pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian.
- 2) Pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep yang digunakan, yang berkaitan dengan perlindungan hukum wisatawan dalam kegiatan kepariwisataan.
- 3) Pendekatan sosiologis, pendekatan ini digunakan untuk memahami realita yang sesuai dengan fenomena yang ada di lapangan.

Jenis/sumber data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer, data sekunder, dan tersier. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan/masyarakat guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti antara lain dengan wawancara. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, data sekunder ini terdiri dari: Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi pendapat para

ahli, buku-buku, literatur, jurnal ilmiah dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan Ensiklopedia. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu mengumpulkan sumber data baik data primer maupun data sekunder. Dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan cara wawancara langsung untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Mengumpulkan data sekunder yang di peroleh dengan cara studi dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁹

Analisis data dan bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan dijabarkan secara deskriptif sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁰

C. PEMBAHASAN

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan

⁹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.71

¹⁰Samhis Setiawan, *Pengertian Analisis Data-Tujuan, Prosedur, Jenis, Kuantitatif, Kuantitatif, Para Ahli*, gurupendidikan.co.id (online), <https://www.gurupendidikan.co.id>, (2 juni 2021).

⁸ Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan kedua, Prenamedia Group, Depok, 2018, hlm.4

suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sah. Suharsono, mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, diantaranya teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Suharsono mengemukakan bahwa terdapat 6 (enam) variable yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:¹¹

- (1) Standar dan sasaran kebijakan, dimana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- (2) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- (3) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam bentuk program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- (4) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- (5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah

elite politik mendukung implementasi kebijakan.

- (6) Disposisi Implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Sedangkan teori Marilee S. Grindle, teori ini dikenal dengan nama *Implementation as a political and administrative process*. Menurutnya ada dua variable yang mempengaruhi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir, yaitu tercapainya atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Dimana pengukuhan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua macam yaitu prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya dan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya dan apakah tujuan kebijakan tercapai.¹²

Bekerjanya hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan, bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum, manakala ia tidak diperlaksanakan. Kurangnya efektivitas pelaksanaan hukum yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada dasarnya disebabkan oleh banyak faktor. Namun walaupun begitu dari faktor-faktor yang banyak tersebut dapat kita golongan dalam dua faktor, yaitu faktor dari sisi aparat penegak hukumnya dan faktor dari sisi peranan masyarakat dalam penegakan hukum. Dua hal tersebut merupakan kunci dari keberhasilan dan kesuksesan atau

¹¹ Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 55

¹² Nawawi, Ismail, *Public Policy*, ITS Press. Surabaya, 2009, Hlm. 139.

ketidakberhasilan dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat.¹³

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.¹⁴

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵

1. Pengaturan Kepariwisata di Indonesia

¹³ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, Hlm 1-2.

¹⁴ Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum. dalam* http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, 2010, 3.

¹⁵ Ibid, hlm.12-14.

Pariwisata terdiri dari dua suku kata, "pari" dan "wisata". Pari berarti banyak atau berkeliling dan berulang kali. Sedangkan wisata berarti perjalanan dengan tujuan rekreasi. Jadi, pariwisata berarti perjalanan dengan tujuan berekreasi yang dilakukan secara berulang kali. Dari arti kata ini, pariwisata menunjuk pada 4 hal mendasar, yaitu perjalanan, dari satu tempat ke tempat lain, waktu yang relatif singkat dan tujuan rekreasi. UNWTO (United Nations World Tourism Organization) merumuskan pariwisata sebagai berikut: "Pariwisata adalah keseluruhan gejala dan hubungan-hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan dan persinggahan manusia di luar tempat tinggalnya dengan maksud bukan untuk tinggal menetap di tempat yang disinggahinya dan tidak berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan upah".

Jadi, dapat dikatakan bahwa pariwisata adalah perjalanan untuk mencari kenikmatan sesaat. Kenikmatan itu dapat bersumber dari keindahan alam, kekhasan budaya, makanan dan minuman, hewan langka dan sebagainya.¹⁶ Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 1 dijelaskan secara detail adalah sebagai berikut:

- (1) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sebagian atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
- (2) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
- (3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,

¹⁶ Muharto, *Pariwisata Berkelanjutan: Kombinasi Strategi dan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, Hal6-7.

- pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
- (4) Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha;
 - (5) Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
 - (6) Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
 - (7) Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
 - (8) Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
 - (9) Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan penyelenggara pariwisata;
 - (10) Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
 - (11) Kawasan strategi pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh dalam satu atau

lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

Pelaku-pelaku pariwisata meliputi, wisatawan (*tourist*), industri pariwisata (*tourim industry*), pendukung jasa pariwisata, pemerintah (*government*), masyarakat lokal (*local community*) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Wisatawan (*tourist*) diartikan oleh *World Tourism Organization* (2012), sebagai berikut: "Pengunjung sementara yang paling sedikit tinggal selama 24 jam di negara yang dikunjunginya dengan tujuan perjalanan". Sedangkan menurut Spillane, wisatawan adalah setiap orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat yang lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungan itu.¹⁷

Industri pariwisata artinya semua usaha barang dan jasa bagi pariwisata yang dikelompokkan ke dalam dua golongan utama, yaitu: Pertama, pelaku langsung yaitu usaha-usaha wisata yang menawarkan jasa secara langsung kepada wisatawan atau yang jasanya langsung dibutuhkan oleh wisatawan. Termasuk dalam kategori ini adalah hotel, restoran, biro perjalanan, pusat informasi wisata, atraksi hiburan, dan lain-lain. Kedua, pelaku tidak langsung, yaitu usaha yang mengkhususkan diri pada produk yang secara tidak langsung mendukung pariwisata, misalnya usaha kerajinan tangan, penerbit buku atau lembar panduan wisata, penjual roti, dan lain-lain.

Sedangkan pendukung jasa pariwisata adalah usaha yang tidak secara khusus menawarkan produk dan jasa wisata tetapi seringkali bergantung kepada wisatawan sebagai pengguna jasa dan produk tersebut. Termasuk di dalamnya adalah penyedia jasa fotografi, jasa kecantikan, olahraga, usaha

¹⁷ James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*, Yogyakarta: Kanisius, 1987. him. 20.

bahan pangan, penjualan bahan bakar minyak, dan sebagainya.

Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Selain itu, pemerintah bertanggungjawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan wisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi stakeholder yang lain di dalam memainkan peran masing-masing. Seperti dikatakan Damanik (2013) bahwa kebijakan pemerintah salah satu variabel penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan pariwisata.¹⁸

Masyarakat lokal terutama penduduk asli yang bermukim di kawasan wisata, menjadi salah satu peran kunci dalam pariwisata, karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Pengelolaan lahan pertanian secara tradisional, upacara adat, kerajinan tangan, kebersihan dan keramahan merupakan beberapa contoh peran yang memberikan daya tarik bagi pariwisata.

Di dalam kegiatan kepariwisataan ada yang disebut subjek wisata dan objek wisata. Subjek wisata, yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan wisata yang disebut wisatawan. *World Tourism Organization* (2012) membedakan wisatawan menjadi dua berdasarkan wilayah perjalanannya, yaitu: wisatawan domestik (*domestic tourism*), bisa disebut wisatawan nasional (nusantara), yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan wisata di dalam negeri sendiri dan wisatawan internasional (*international tourism*), disebut juga wisatawan mancanegara, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan wisata dari satu negara ke negara lain.

Sedangkan objek wisata terdiri dari keindahan alam, iklim, pemandangan, flora dan fauna yang aneh, hutan, dan sumber

kesehatan seperti sumber air panas belerang, dan lain-lain. Di samping itu, objek wisata yang diciptakan manusia seperti kesenian, festival, pesta ritual, upacara perkawinan tradisional, khitanan dan lain-lain semuanya disebut sebagai atraksi wisata. Daya tarik wisata yang juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus. Dalam penentuan objek wisata berdasarkan pada kriteria-kriteria berikut:

- (1) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih.
- (2) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
- (3) Adanya cirri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka.
- (4) Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir.
- (5) Objek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi, karena keindahan alam pegunungan, sungai pantai, pasir, hutan, dan sebagainya.
- (6) Objek wisata budaya mempunyai daya tarik karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.¹⁹

Tujuan kepariwisataan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air,

¹⁸ Damanik, J, *Pariwisata Indonesia Antara Peluang Dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. hlm. 42

¹⁹ Muharto, *Op. Cit*, hlm. 6-11.

memperkokuh jati diri dan kesatuan bangsa, mempererat persahabatan antar bangsa.²⁰

Sedangkan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, yaitu: menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal, memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat, menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan, mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata, memperkokuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, telah tercantum bahwa wisatawan berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan Kesehatan, perlindungan hak pribadi, Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.²² Selain memiliki hak wisatawan juga memiliki kewajiban, diantaranya menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat, memelihara dan melestarikan lingkungan, turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, dan turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang

melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.²³

Selain hak dan kewajiban wisatawan, tentu hak dan kewajiban pengusaha usaha juga telah diatur. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan bahwa pengusaha pariwisata berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan, membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan, mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha, dan mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²⁴

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, telah diatur bahwa pengusaha pariwisata berkewajiban menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat, memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab, memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan, memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi, mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan memperkuat, dan menguntungkan, mengutamakan menggunakan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja local, meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan Pendidikan, berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat, turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya, memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri,

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 4

²¹ *Ibid*, pasal 5

²² *Ibid*, pasal 20

²³ *Ibid*, pasal 25

²⁴ *Ibid*, pasal 22

memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya, menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab, menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Indonesia merupakan negara yang kaya akan warisan budaya dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Dua kekayaan tersebut merupakan bagian dari aset negara yang dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan, potensi dan karakteristik alam Indonesia sangat beragam. Keanekaragaman karakteristik dan potensi alam tersebut terangkum dalam tiga elemen utama, yakni: kekayaan geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya.²⁶

Kawasan geopark Rinjani-Lombok yang terletak di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan kawasan yang menyanggah status geopark nasional pertama di Indonesia. Penetapan status geopark nasional khususnya geopark Rinjani-Lombok tersebut didasarkan pada beberapa kriteria dasar yang diadopsi dari konsep warisan alam (*natural heritage*) UNESCO. Sebagai geopark nasional pertama, geopark Rinjani-Lombok diupayakan untuk tembus pada level global dengan pencapaian status UNESCO Global Geopark (selanjutnya disebut UGG).²⁷ Sejak penetapan Kawasan geopark Rinjani-Lombok, wisata di kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur dijadikan salah satu destinasi wisata nasional dan global yang berdampak pada perkembangan dunia usaha pariwisata di Sembalun selain Gunung Rinjani disekitarnya

yakni Air Terjun Mangku Sakti, Air Terjun Umar Maya, Bukit Pergasingan, Bukit Anak Dara, Bukit Nanggi, Bukit Savana Daun-daun, Bukit Selong, Bukit tangkok, Bukit Monjet, Bukit Telaga, Bale Adat Desa Beleq, Wisata Kebun Stroberi, Wisata Paralayang, Wisata Pemandian Aik Kalak dan Lain-lain.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Kegiatan Kepariwisata di Kecamatan Sembalun

Perlindungan hukum terhadap wisatawan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kecamatan Sembalun, pengelola pariwisata, maupun pelaku usaha pariwisata, mengingat bahwa destinasi wisata di Kecamatan Sembalun merupakan destinasi wisata yang sering dikunjungi beberapa tahun terakhir ini. Untuk itu di bawah ini akan di jelaskan beberapa pemaparan mengenai sektor pariwisata dan perlindungan hukum terhadap wisatawan di Kecamatan Sembalun mulai dari Pemerintah Kecamatan Sembalun, Pengelola Pariwisata, Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), Pelaku Usaha Pariwisata dan juga Wisatawan.

Mutaan, S.H. selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sembalun mengungkapkan pendapatnya terkait wisata Kecamatan Sembalun mengatakan²⁸, "*Sektor pariwisata di Kecamatan Sembalun sangat luar biasa kondisinya atau perkembangannya, hanya saja terbatasnya dengan adanya PPKM saat ini, dan segala bentuk perlindungan atau perhatian masyarakat terhadap wisatawan umumnya di Kecamatan Sembalun cukup harmonis. Buktinya selama mereka (wisatawan) berwisata di Sembalun sampai saat ini akhir 2021 ya belum ada hal-hal yang sifatnya merusak Sembalun, dan masyarakat lokal cukup merasakan dampak positif dari sektor pariwisata ini karena bisa membantu*

²⁵ Ibid, pasal 26

²⁶ Nurhanifa, Eka; Konety, Neneng; Affandi, Raden. Diplomasi Publik Baru Indonesia terhadap UNESCO dalam Menjadikan Kawasan Geopark Rinjani-Lombok sebagai Geopark Global UNESCO. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2020, 1.3: 240-250.
DOI: <https://doi.org/10.24198/padjar.v1i3.26195>

²⁷ Ibid

²⁸ Wawancara, Mutaan, S.H. selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sembalun, 13 Oktober 2021

perekonomian masyarakat di bidang pertanian juga, khususnya yang terkenal sekarang ini yaitu tanaman stroberinya, karena melalui sektor pariwisata ini petani stroberi bisa menjual hasil panennya”.

Selain itu Mutaan, S.H., juga mengatakan, *“apabila wisatawan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan seperti mengalami kecelakaan, terluka, dan lain sebagainya pemerintah Kecamatan Sembalun selalu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak Kepolisian, TNI, Pengelola Pariwisata, dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Kecamatan Sembalun. Selama ini kita selalu menjalin kerjasama yang baik antara Pemerintah, pihak Kepolisian, kemudian dari Pengelola Pariwisata dan Juga Pokdarwis cukup bersinergi, sehingga jika ada hal-hal yang tidak diinginkan, disitu koordinasinya cepat. Kalaupun ada wisatawan yang mengalami kecelakaan, terluka dan lain sebagainya disitu kerjasamanya antara semua yang terkait itu. Sehingga para wisatawan juga merasa nyaman dan perlu disampaikan bahwa mereka tidak perlu khawatir juga, karena semua hak mereka sebagai wisatawan selama berwisata insyaallah akan didukung oleh pemerintah Kecamatan Sembalun”.*²⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Burhanuddin, S.H., selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Kecamatan Sembalun, yang menyatakan, *“bahwa pariwisata di Kecamatan Sembalun mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan. Pariwisata Kecamatan Sembalun beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan. Pengaruh dari perkembangan wisata ini juga cukup baik untuk masyarakat lokal, baik itu dari segi pendapatan (jual jasa dan sebagainya). Walaupun wisata Kecamatan Sembalun mengalami perubahan dan perkembangan namun budaya lokal itu masih tetap terjaga, dari segi ekonomi juga perkembangannya cukup baik”.*

Tidak hanya itu, Burhanuddin, S.H., juga menyatakan, *“bahwa perlindungan hukum terhadap wisatawan juga tetap dipandu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dan juga hak wisatawan juga sudah bisa dipenuhi walaupun tingkat persennya masih belum 100%. Selain itu pemerintah Kecamatan Sembalun juga mempunyai aturan tertentu yang dibuat dalam bentuk awik-awik untuk wisatawan yang berkunjung ke daerah Kecamatan Sembalun. Untuk menjamin keamanan bagi wisatawan, semua instansi mulai dari Pemerintah, Kepolisian, TNI, POL PP, Polisi Kehutanan dan lain sebagainya berperan cukup baik”.*

Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada wisatawan, sebelum berangkat menuju obyek wisata, seperti melakukan melakukan pendakian dan lainnya, Pemerintah selalu menghimbau dan memberikan pengarahan tentang obyek wisata yang akan dikunjungi. Namun, saat wisatawan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan wisatawan seperti kecelakaan, terluka dan hal-hal lainnya, pemerintah selalu menjadi yang terdepan dalam melakukan atau membantu dalam hal tersebut.³⁰

Selain pendapat dan pernyataan dari pemerintah Kecamatan Sembalun, Resil selaku Pemandu Wisata Kecamatan Sembalun juga menuturkan bahwa kegiatan kepariwisataan di Kecamatan Sembalun di jalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Perlindungan hukum terhadap wisatawan juga tentu dipenuhi. Resil mengatakan, *“Kita dalam menjalankan kegiatan kepariwisataan tentu berpatokan pada undang-undang yang berlaku, secara otomatis hak-hak wisatawan untuk mendapat perlindungan hukum juga insyaallah terpenuhi. Kita selalu berusaha memberikan informasi yang akurat tentang obyek wisata dengan cara terus update di*

²⁹ Mutaan, *Ibid.*

³⁰ Wawancara, Burhanuddin, selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Kecamatan Sembalun, Tanggal 13 Oktober 2021.

media sosial mengenai keadaan dan kondisi obyek wisata, selain itu kita selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan”.

Resil juga menyatakan, *"bahwa jika terjadi hal-hal yang merugikan wisatawan seperti mengalami kecelakaan, terluka dan lain sebagainya, pengelola akan bertanggung jawab dengan cara memberikan asuransi kesehatan (wisata pendakian rinjani). Dalam upaya perlindungan terhadap wisatawan ini juga memberikan dampak positif baik bagi wisatawan maupun pariwisata Kecamatan Sembalun, karena upaya ini bisa memberikan rasa aman, nyaman kepada wisatawan yang berkunjung dan juga bisa menarik minat wisatawan untuk berwisata di Kecamatan Sembalun, hal ini otomatis sangat bagus dampaknya bagi wisata di Kecamatan Sembalun. Resil juga menyebutkan bahwa upaya perlindungan terhadap wisatawan ini memberikan jaminan hukum bagi wisatawan, sehingga jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai, mereka bisa complain dan menuntut pengelola pariwisata sesuai dengan peraturan yang berlaku”*.³¹

Berbeda dengan beberapa pendapat diatas, Deni Umar Dani Selaku Ketua Pokdarwis Bumbung Berbudaya memberikan pemaparan, *"bahwa perkembangan sektor pariwisata di Kecamatan Sembalun memberikan dampak positif dan negatif, dari segi positifnya dampak dari perkembangan sektor pariwisata di Kecamatan Sembalun adalah dari segi ekonominya, sedangkan sisi negatifnya adalah banyak yang meninggalkan pendidikannya, dan lebih memilih untuk menghasilkan uang dari pada bersekolah. Dampak dari perkembangan pariwisata itu multi player efek, mulai dari level terbawah sampai paling atas itu mendapatkan dampaknya, dari yang berbisnis besar dan yang paling kecilpun mendapatkan keuntungan dari pariwisata tersebut, sedangkan dari segi negatifnya banyak yang*

meninggalkan pendidikannya, banyak yang berfikir bahwa lebih baik mencari uang daripada sekolah, yang kedua itu degradasi budaya yang banyak orang sini (penduduk lokal) yang tidak bangga dengan kebudayaannya sendiri dan lebih bangga dengan budaya wisatawan yang masuk seperti kebarat-baratan atau kearab-araban dan tidak bangga menggunakan atribut sasaknya”.

Namun dari sisi perlindungan terhadap wisatawan Deni Umar Dani menyatakan, *"bahwa semua unsur elemen keamanan diajak untuk bekerja sama seperti Kepolisian, Babinsa, LKMD, serta pemuda juga ikut terlibat untuk berkolaborasi untuk menjamin keamanan wisatawan, selain itu di setiap obyek wisata di Kecamatan Sembalun mempunyai pengelola yang berperan untuk memberikan perlindungan terhadap wisatawan yang berada di obyek wisata masing-masing. Sehingga jika wisatawan mengalami kecelakaan, terluka dan lainnya maka pengelola di setiap obyek wisata itu akan bertanggung jawab, namun jika masalahnya lebih besar dari itu maka akan di lakukan observasi terlebih dahulu, dan diselesaikan dengan cara mediasi kemudian diputuskan dengan bijak mana yang baik dan benar, tanpa memihak kepada masyarakat lokal maupun wisatawan. Tidak hanya itu, upaya perlindungan hukum terhadap wisatawan ini juga tentu sangat berpengaruh besar dan memberikan dampak positif kepada wisatawan karena wisatawan akan merasa aman dan nyaman karena mereka dilindungi, sehingga meskipun terjadi hal-hal yang tidak di inginkan mereka akan tetap merasa aman, dan juga upaya perlindungan ini tentu memberikan jaminan hukum terhadap wisatawan”*.³²

Menurut pandangan Didit Satriawan sebagai salah satu pengelola pariwisata Kecamatan Sembalun, setelah adanya sektor

³¹ Wawancara, Resil, selaku Pemandu Wisata Kecamatan Sembalun, Tanggal 12 Oktober 2021.

³² Wawancara, Deni Umar Dani, Selaku Ketua Pokdarwis Bumbung Berbudaya, Tanggal 14 Oktober 2021.

pariwisata di Kecamatan Sembalun, masyarakat lokal juga melakukan restorasi budaya-budaya lokal yang hampir punah yang kemudaian dihidupkan kembali agar menjadi penarik daya pariwisata di Kecamatan Sembalun. Pengelola pariwisata sangat berperan penting dan sangat bertanggung jawab dalam hal perlindungan hukum terhadap wisatawan dengan menyatakan, *"Pengelola pariwisata akan bertanggung jawab penuh, misalnya terjadi kecelakaan dan lainnya sebagainya, seperti kita ambil gambaran pada peristiwa yang pernah terjadi kemarin, ada wisatawan yang mengalami kecelakaan, luka, itu pengelola pariwisata bertanggung jawab untuk menjemput dan bahkan pengobatannya juga ditanggung atau dibiayai oleh pengelola pariwisata tersebut, pengelola pariwisata juga mempunyai program asuransi wisata bagi wisatawan yang mengalami kecelakaan, dan model dari asuransi wisata tersebut tidak jauh beda dari yang resmi seperti yang ada di TNGR (Taman Nasional Gunung Rinjani)"*.

Pengelola pariwisata dalam memenuhi atau menyediakan informasi yang akurat mengenai obyek wisata di Kecamatan Sembalun yaitu dengan memanfaatkan media sosial seperti, Facebook, Instagram, dan membuat Website resmi tentang obyek wisata sehingga wisatawan yang ingin berkunjung bisa mengetahui kondisi obyek wisata yang akan dikunjunginya. Dengan adanya upaya perlindungan hukum tersebut maka pengunjung akan lebih percaya kepada pengelola pariwisata karena sudah diberi suatu jaminan keamanan jika terjadi peristiwa-peristiwa tersebut pengelola akan bertanggung jawab, dan hal ini akan berdampak kepada angka kunjungan wisatawan di Kecamatan Sembalun.³³

Sedangkan salah satu pelaku usaha wisata di Kecamatan Sembalun Munadi, S.E., menjelaskan bahwa sektor pariwisata di

Kecamatan Sembalun mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini bisa dilihat dari banyaknya pembangunan penginapan, cafe, maupun spot-spot foto yang banyak di kembangkan oleh pemerintah setempat, sektor pariwisata juga memberikan dampak positif bagi seluruh elemen masyarakat termasuk para petani karena bisa menjual hasil panennya di pinggir-pinggir jalan, dari segi budanya juga masih sangat dipertahankan oleh masyarakat lokal hal ini di sebagaimana pernyataan Munadi,S.E. menyatakan, *"Walaupun sektor pariwisata berkembang pesat, namun kita masih menjaga budaya lokal seperti Ngayu-Ayu, dan semua budaya di Sembalun masih kental"*.

Munadi,S.E., juga mengatakan, *"bahwa setiap wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata di Kecamatan Sembalun sudah pasti mendapatkan perlindungan hukum, dan hak-hak mereka sebagai wisatawan pasti dipenuhi, salah satu contohnya untuk memberikan informasi yang akurat mengenai obyek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan sekarang sudah banyak di sediakan information center (pusat informasi wisata), selain itu pengelola juga menyediakan informasi lewat website-website resmi agar wisatawan yang belum pernah berkunjung juga mengetahui informasi tentang daerah wisata Kecamatan Sembalun, dan juga pelayanan yang diberikan sebisa mungkin sesuai dengan standar kepariwisataan, karena dalam memberikan pelayanan baik itu pengelola maupun pelaku usaha pariwisata selalu memberikan pelayanan yang baik tanpa pandang bulu"*. Dalam upaya perlindungan terhadap wisatawan semua elemen masyarakat di Kecamatan Sembalun ikut berperan, mulai dari Pemerintah sampai penduduk lokal juga ikut terlibat, salah satu contohnya jika wisatawan mengalami kecelakaan di daerah

³³ Wawancara, Didit Satriawan, selaku Pengelola Distensi Wisata di Sembalun Bumbung, tanggal 14 Oktober 2021.

wisata Sembalun, maka semua ikut terlibat untuk membantu.³⁴

Selain pendapat dari Pemerintah, Pemandu Wisata, Pengelola Pariwisata, Ketua Pokdarwis, dan Pelaku Usaha Pariwisata di Kecamatan Sembalun, ada beberapa juga pandangan atau pendapat dari wisatawan yang berkunjung, salah satunya yaitu Affan Insan Fanadi yang mengungkapkan bahwa pariwisata di Kecamatan Sembalun sudah mengalami kemajuan baik itu dari segi fasilitas maupun kualitasnya. Affan Insan Fanadi juga mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah dan pengelola pariwisata sudah memadai, dan selama berwisata di Kecamatan Sembalun juga tidak pernah mengalami kesulitan, karena informasi yang disediakan atau diberikan sudah akurat dan pelayanannya juga sesuai dengan standar karena pelayanan yang diberikan sangat baik dan sesuai dengan harapan wisatawan. *"Menurut saya pengelola pariwisata maupun pemerintah sudah memenuhi kebutuhan wisata saya dengan sangat baik, keamanan dan perlindungan hukum juga sudah saya dapatkan, dan menurut saya hak-hak saya sebagai wisatawan juga sudah terpenuhi selama saya berada di destinasi wisata Kecamatan Sembalun"*³⁵

Selain itu, Eva Mariana wisatawan asal Bima juga berpendapat, *"bahwa wisata di Kecamatan Sembalun sangat nyaman karena masyarakat lokal di Kecamatan Sembalun sangat ramah kepada wisatawan yang berkunjung, sarana dan prsarannya juga sudah lumayan baik, dilihat dari jalan yang sedang diperbaiki walaupun hal itu belum maksimal"*. Eva Mariana merasakan bahwa selama berada di Kecamatan Sembalun, dari segi keamanan dan juga pelayanan yang diberikan sangat memuaskan, karena pengelola pariwisata di Kecamatan Sembalun

sangat memperhatikan kenyamanan dan keselamatan wisatawan, dari segi perlindungan hukum juga sudah didapatkan, hal ini dilihat dari hak-haknya sebagai wisatawan dilindungi atau dipenuhi.³⁶

3. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Kegiatan Kepariwisataannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataannya di Kecamatan Sembalun.

Berdasarkan teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn mengatakan bahwa variable yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu hubungan antar organisasi yaitu dalam bentuk program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.³⁷

Upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap wisatawan di Kecamatan Sembalun berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 dengan cara melakukan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kecamatan Sembalun, Pengelola Pariwisata, Pokdarwis dengan melibatkan semua instansi keamanan seperti Kepolisian, TNI, POL PP, TSBD dan masyarakat lokal.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dinyatakan oleh informan di atas bahwa destinasi Wisata di Kecamatan Sembalun selalu berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan kepariwisataannya dan juga wisatawan yang berkunjung mengakui bahwa haknya sebagai wisatawan sudah dilindungi dan terpenuhi.

Hak wisatawan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai destinasi wisata di Kecamatan Sembalun juga dipenuhi dengan cara menyediakan *information center*

³⁴ Ahmad Munadi, Wawancara, Sembalun Bumbang, 14 Oktober 2021, pkl 17:20 Wita.

³⁵ Affan Insan Fanady, Wawancara, Sembalun, 19 Oktober 2021, pkl 16:20 Wita.

³⁶ Wawancara, Eva Mariana, Pelaku Usaha Wisata di Sembalun, tanggal 19 Oktober 2021.

³⁷ Damanik, J. *Log. Cit.* hlm. 42

(pusat informasi wisata), serta membuat website resmi yang bisa diakses oleh wisatawan untuk memperoleh kondisi dan informasi terbaru mengenai destinasi wisata Kecamatan Sembalun.

Pelayanan yang diberikan oleh Pengelola maupun Pelaku Usaha Pariwisata juga bisa dikatakan sesuai dengan standar, karena dalam melayani wisatawan pengelola maupun pelaku usaha pariwisata tidak pernah diskriminasi, keamanan dijamin, dan diberikan rasa nyaman, hal ini juga bisa dilihat dari tingkat kepuasan wisatawan yang berkunjung.

Perlindungan hukum dan keamanan wisatawan juga diberikan oleh Pengelola dan Pelaku Usaha Pariwisata di Kecamatan Sembalun dengan cara sebelum berangkat menuju destinasi wisata yang ingin dikunjungi, wisatawan selalu dipandu dan apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, luka, dan lain sebagainya maka wisatawan akan diberikan asuransi resmi (pendakian gunung rinjani), dan juga apabila pelayanan tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pengelola/pelaku usaha pariwisata maka wisatawan bisa complain dan menuntut pengelola/pelaku usaha pariwisata tersebut.

Oleh karena itu, dilihat dari keterangan-keterangan di atas maka Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan Dalam Kegiatan Kepariwisata di Kecamatan Sembalun berdasar Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata sudah diimplementasikan.

Bahkan sejak program "Geopark to School" dan "School to Geopark" telah dimulai sejak Kawasan Rinjani-Lombok berstatus geopark nasional. Kegiatan utamanya ialah *share learn* mengenai ke-geopark-an bersama dengan lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah, pesantren, perguruan tinggi, dan kelompok-kelompok Pencinta Alam. Mereka dijadikan sebagai agen baru dalam konteks

sosialisasi afeksi bagaimana cara melindungi dan menjaga alam. Menumbuhkan kesadaran dalam bentuk melindungi alam dimulai dari hal-hal terkecil seperti kepedulian terhadap lingkungan dan bahaya sampah.³⁸

Terciptanya kelompok kerja masyarakat merupakan hasil dari sosialisasi yang terusmenerus dilakukan tanpa melepaskan organisasi yang telah terbentuk sebelumnya. Misalnya "Pokdarwis" atau Kelompok Sadar Wisata. Tujuan dibentuknya organisasi tersebut tidak lain ialah untuk memberdayakan masyarakat dan menyejahterakan perkeekonomiannya. Output dari organisasi tersebut ialah adanya berbagai macam geoproduct seperti *geosouvenir*, *geoculinary*, *geohomestay*, dan *geotour*. Keempat geoproduct tersebut merupakan sumber pemberdayaan dan pemakmuran masyarakat lokal terutama dalam meningkatkan skill, pengalaman, pengetahuan, dan perekonomian.³⁹

D. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap wisatawan dalam kegiatan kepariwisataan di Kecamatan Sembalun sudah berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata, hal ini bisa dilihat dari penjelasan beberapa informan yang mengatakan bahwa setiap wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata di Kecamatan Sembalun akan dilindungi, upaya perlindungan yang dilakukan melibatkan semua instansi mulai dari Pemerintah, Kepolisian, TNI, POL PP, LKMD, TSBD, Babinsa, Polisi Kehutanan, Pengelola Pariwisata, Pokdarwis, hingga masyarakat lokal pun ikut dilibatkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan selama berada di destinasi wisata Kecamatan Sembalun, dan juga sebelum berangkat menuju lokasi wisata yang ingin di kunjungi oleh wisatawan maka mereka akan di berikan arahan-arahan dan panduan mengenai lokasi

³⁸ Nurhanifa, Eka. *Log. Cit*

³⁹ *Ibid*

wisata tersebut. Dan apabila wisatawan mengalami peristiwa kecelakaan dan terluka selama berada di destinasi wisata tersebut, maka pengelola pariwisata akan bertanggung jawab penuh mulai dari menjemput ke lokasi kecelakaan hingga biaya pengobatannya juga ditanggung.

Untuk saat ini pemberian asuransi kecelakaan yang resmi hanya diberikan kepada wisatawan yang melakukan pendakian menuju wisata Gunung Rinjani dan telah melakukan pendaftaran di Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Upaya perlindungan yang diberikan oleh destinasi wisata Kecamatan Sembalun tentu saja memberikan jaminan hukum terhadap wisatawan. Dan dalam melakukan kegiatan kepariwisataan, pemerintah, pengelola maupun pengusaha pariwisata selalu berpegang pada undang-undang yang berlaku, khususnya undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Implementasi perlindungan hukum terhadap wisatawan dalam kegiatan kepariwisataan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan di Kecamatan Sembalun sudah di implementasikan, karena setiap wisatawan yang berkunjung ke daerah wisata di Kecamatan Sembalun selalu diberikan perlindungan hukum dan juga hak-haknya sebagai wisatawan untuk mendapatkan informasi yang akurat, pelayanan sesuai dengan standar (tidak diskriminatif, ramah, diberikan rasa nyaman), perlindungan hukum dan keamanan juga dilindungi dan dipenuhi. Implementor dari penegakan peraturan ini sudah melaksanakan kewajibannya walaupun belum 100% terlaksana, namun seluruh kegiatan kepariwisataan maupun perlindungan terhadap wisatawan dilakukan dengan berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Pariwisata di Kecamatan Sembalun saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan diminati oleh banyak wisatawan

dunia, oleh karena itu untuk lebih menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata yang ada di Kecamatan Sembalun sebaiknya pemerintah dan semua elemen yang terkait dengan pariwisata di Kecamatan Sembalun untuk lebih memperhatikan dan melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang ada di destinasi wisata Kecamatan Sembalun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Damanik, J, *Pariwisata Indonesia Antara Peluang Dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Bagir Manan, et al, *Hukum Kepariwisata & Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan dan Pluralisme Lokal)*, Cet ke I, Halaman Moeka Publising, Surakarta, 2019.
- James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*, Yogyakarta: Kanisius, 1987
- Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan kedua, Prenadamedia group, Depok, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Muharto, *Pariwisata Berkelanjutan: Kombinasi Strategi dan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*, cet ke I, Grub

Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020.

Nawawi, Ismail, *Public Policy*, ITS Press. Surabaya, 2009.

Nurhanifa, Eka; Konety, Neneng; Affandi, Raden. *Diplomasi Publik Baru Indonesia terhadap UNESCO dalam Menjadikan Kawasan Geopark Rinjani-Lombok sebagai Geopark Global UNESCO*. *Padjajaran Journal of International Relations*, 2020, 1.3: 240-250.
DOI: <https://doi.org/10.24198/padjar.v1i3.26195>

Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

<https://firstlomboktour.com>, (14 Agustus 2018).

Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*. dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, 2010, 3.

Desi Kristi Yanti, *Desa Sembalun Di Lombok Punya Aktivitas Wisata Paralayang*, diakses dari <https://travel.kompas.com>, (1 Juni 2021).

Samhis Setiawan, *Pengertian Analisis Data-Tujuan, Prosedur, Jenis, Kuantitatif, Para Ahli*, diakses dari <https://www.gurupeendidikan.co.id>, (2 Juni 2021).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Informasi Wisata.

C. Internet

Alfina Fajrin, *Indonesia sebagai Negara Hukum*, diakses dari www.kompasiana.com, (21 Agustus 2020).

Anak Sholeh, *Wisata Desa: Desa Sembalun Lombok Yang Mempesona*, diakses dari